



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rudi Syahrinsyah**, berkedudukan di JL. Gandaria II RT. 011 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Kurniawan Putra, S.H., C.I.L., beralamat di JL. Teluk Kelayan Gg. Patuhasan No 65 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 sebagai-----**Penggugat**;

Lawan:

**Aditya Nugroho, S.H.**, tempat tanggal lahir Tapin 01 Januari 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JL. Raya Banjar Indah Permai NO. 36 RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awal pertemuan Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat ingin melakukan pembelian mobil di Showroom milik Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminjam uang kepada Penggugat dalam hal menjalankan bisnis-bisnis milik Tergugat yang sedang berjalan namun memerlukan modal tambahan, melihat bisnis Tergugat tidak bermasalah dan hanya kesulitan mengenai modal sehingga Penggugat membantu Tergugat secara bertahap dan meminjamkan uang pribadi Penggugat kepada Tergugat yang totalnya sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. **Rp.535.000.000,- ( Lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)** sebagai tambahan modal Tergugat untuk Pembangunan Kost-Kost an milik Klien Tergugat dalam bidang Kontraktor yang beralamat Jln. Pramuka dengan rincian sebagai berikut:
    - 200 gram emas dengan Nilai Rp.150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah);
    - Penjualan Mobil Baleno milik Penggugat dengan Nilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - Transfer tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
    - Tambahan bagi hasil sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh lima juta rupiah);
  - b. **Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** untuk Kerja sama Showroom Mobil dengan rincian sebagai berikut :
    - Titipan Dana cash Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
    - Bagi hasil 3 Buah mobil yang telah terjual namun keuntungan penjualan belum diserahkan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
    - Sisa Penjualan Mobil BMW milik Penggugat yang belum dilunasi Tergugat sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. Kost-kost an milik Penggugat yang beralamat di Jalan Dewi Kunti Banjarmasin yang telah dirobokkan oleh Tergugat senilai **Rp.230.000.000, (Dua Ratus tiga Puluh Juta Rupiah)** yang mana Tergugat berjanji untuk membangunkan kost-kost an tersebut dan saat ini proyek tersebut terbengkalai / mangkrak;
3. Bahwa Penggugat beberapa kali meminta Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat namun Tergugat belum bisa

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang sudah Tergugat terima dari Penggugat dan Tergugat juga menyerahkan beberapa cek dari Bank BTN kepada Penggugat tetapi ketika dilakukan pencairan dana tidak tersedia di rekening Bank tersebut;

4. Bahwa selain bertemu dengan Tergugat, Penggugat juga bertemu dengan isteri dan mertua Tergugat guna penyelesaian hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Tergugat membuat Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang yang ditanda tangani Tergugat di atas materai;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat membuat kontrak Pembangunan kost-kostan yang terletak di Jalan Dewi Kunti Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan nilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
7. Bahwa hingga sekarang pembangunan kost-kostan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Tergugat mengaku kepada Penggugat memiliki 5 buah SHM yang masih berada di Bank BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia yang Tergugat dapatkan melalui lelang di KPKNL Banjarmasin berdasarkan Risalah Lelang Nomor : RL-1108/58/2017 tanggal 12 desember 2017, yaitu :
  - a. SHM Nomor 4284 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - b. SHM Nomor 4285 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 298 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - c. SHM Nomor 4286 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 295 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - d. SHM Nomor 4287 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SHM Nomor 4288 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2, beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
9. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya menyerahkan 5 (lima) buah Sertipikat tersebut untuk pelunasan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen dari KPKNL;
10. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk biaya BPHTB atas 5 (lima) buah SHM tersebut ditanggung oleh Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 isteri Tergugat membuat Surat Pernyataan dan Persetujuan Isteri yang isinya memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk mengambil dan menyerahkan 5 buah SHM yang berada di Bank BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia;
12. Bahwa Tergugat dan Isteri Tergugat juga membuat membuat Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat yang ditanda tangani diatas materai tertanggal 13 Oktober 2021;
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan kost-kostan dan pembayaran BPHTB atas 5 (lima) buah SHM tersebut di atas maka Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
14. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi (pasal 1243 KUHPdata) maka patut menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;
15. Bahwa terhadap ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, untuk kepentingan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusionir, kabur dan tidak bernilai serta untuk menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon terhadap Tergugat diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta TERGUGAT berupa :
- a. SHM Nomor 4284 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- b. SHM Nomor 4285 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 298 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- c. SHM Nomor 4286 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 295 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- d. SHM Nomor 4287 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- e. SHM Nomor 4288 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2, beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
17. Bahwa agar nantinya Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan putusan serta merta (uitvoebaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat maupun pihak lain.
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran prestasi kepada tergugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- ( Satu milyar tiga puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian Penggugat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp.535.000.000,- ( Lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan modal Tergugat untuk Pembangunan Kost-Kost an milik Klien Tergugat dalam bidang Kontraktor yang beralamat Jln. Pramuka dengan rincian sebagai berikut:
    - 200 gram emas dengan Nilai Rp.150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah);
    - Penjualan Mobil Baleno milik Penggugat dengan Nilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - Transfer tunai sebesar RP.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
    - Tambahan bagi hasil sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh lima juta rupiah);
  - b. Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Kerja sama Showroom Mobil dengan rincian sebagai berikut :
    - Titipan Dana cash Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
    - Bagi hasil 3 Buah mobil yang telah terjual namun keuntungan penjualan belum diserahkan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
    - Sisa Penjualan Mobil BMW milik Penggugat yang belum dilunasi Tergugat sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. Kost-kost an milik Penggugat yang beralamat di Jalan Dewi Kunti Banjarmasin senilai Rp.230.000.000, (Dua Ratus tiga Puluh Juta Rupiah) yang telah dirobahkan oleh Tergugat dan Tergugat berjanji untuk membangun kost-kost an tersebut dan saat ini proyek tersebut terbengkalai / mangkrak;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 27 Mei 2021, Kontrak pembangunan kost-kost an tanggal 17 Juni 2021, Surat Pernyataan atas nama ADITYA NUGROHO, S.H. tanggal 20 Juli 2021, Surat Pernyataan dan Persetujuan Isteri atas nama FAIZAH HIDAYATI tanggal 13 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Menjual tanggal 13 Oktober 2021 adalah benar dan sah menurut hukum;
  4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi;
  5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas benda berupa :

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM Nomor 4284 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- b. SHM Nomor 4285 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 298 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- c. SHM Nomor 4286 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 295 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- d. SHM Nomor 4287 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2 beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- e. SHM Nomor 4288 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI dengan luas 233 M2, beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan A. Yani KM 28,8 Komplek Dibahanua Residence, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Menghukum Tergugat membayar kewajiban sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan Perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Februari 2022, tanggal 21 Februari 2022, dan tanggal 01 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Copy Kwitansi Penyerahan dana sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat sebagai tambahan modal Tergugat untuk membangun Kost-kost yang akan dikembalikan oleh Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tambahan keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)., yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Copy Cek Bank BTN dengan No. TO 089222 dari Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai pengembalian pinjaman Tergugat, akan tetapi pada saatnya tidak bisa diuangkan karena tidak tersedianya saldo direkening tersebut, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Copy Cek Bank BTN dengan No. TO 238090 dari Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai cicilan hutang Tergugat akan tetapi tidak bisa diuangkan karena tidak tersedianya saldo direkening tersebut, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Copy Cek Bank BTN dengan No. TO 238086 dari Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai cicilan hutang Tergugat akan tetapi tidak bisa diuangkan karena tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersedianya saldo direkening tersebut, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 4;

5. Copy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat Kepada Penggugat sebesar Rp.535.000.000.- (Lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 April 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Copy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat Kepada Penggugat sebesar Rp.265.000.000.- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 April 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 6;
7. Copy Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang Tergugat Kepada Penggugat sebesar Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) yang di tandatangani tertanggal 27 Mei 2021 dengan janji bayar paling lambat 31 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bangunan Kost kost-an antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 17 Juni 2021 yang berlokasi di jalan Dewi Kunti No. 18 RT. 10, kota Banjarmasin., yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 8;
9. Copy Surat Keterangan dari kantor KPKNL Banjarmasin bahwa Tergugat sebagai pemenang lelang dengan objek 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM Nomor 4284 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 9;
10. Copy Surat Keterangan dari kantor KPKNL Banjarmasin bahwa Tergugat sebagai pemenang lelang dengan objek 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM Nomor 4285 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 10;
11. Copy Surat Keterangan dari kantor KPKNL Banjarmasin bahwa Tergugat sebagai pemenang lelang dengan objek 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM Nomor 4286 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 11;
12. Copy Surat Keterangan dari kantor KPKNL Banjarmasin bahwa Tergugat sebagai pemenang lelang dengan objek 1 (satu) bidang

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sesuai SHM Nomor 4287 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI., yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 12;

13. Copy Surat Keterangan dari kantor KPKNL Banjarmasin bahwa Tergugat sebagai pemenang lelang dengan objek 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM Nomor 4288 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 13;
14. Copy Surat Somasi Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Tergugat, tertanggal 10 Agustus 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 14;
15. Copy Surat Pernyataan dari Tergugat untuk menyerahkan 5 (lima) buah SHM sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 20 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 15;
16. Copy Surat Pernyataan dan Persetujuan Istri Tergugat atas tindakan Tergugat untuk menyerahkan 5 (lima) buah SHM kepada Penggugat, tertanggal 13 Oktober 2021., yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 16;
17. Copy Surat Kuasa Menjual tertanggal 13 Oktober 2021 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menjual 5 (lima) buah SHM yang dimiliki Tergugat yang dimenangkan oleh Tergugat melalui lelang KPKNL Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 17;
18. Copy Dokumentasi Foto Istri Tergugat pada saat menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan Istri serta Surat Kuasa menjual 5 (lima) SHM milik Tergugat, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 18;
19. Copy Surat Kuasa dari Tergugat kepada saudara Muhammad Isrof Parhani tertanggal 13 Oktober 2021 untuk mengurus 5 (lima) buah SHM di PT. BANK BNI Syariah cabang Banjarmasin sekarang Bank Syariah Indonesia, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 19;
20. Copy Surat Permohonan Blokir Setoran Pelunasan BPHTB 5 (lima) buah SHM atas nama Aditya Nugroho, SH (Tergugat), yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 20;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Copy Surat Keterangan BPHTB NOP: 63.72.010.006.010.6255.0 menyatakan status belum lunas tertanggal 22 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 21;
22. Copy Surat Keterangan BPHTB NOP: 63.72.010.006.010.6256.0 menyatakan status belum lunas tertanggal 22 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 22;
23. Copy Surat Keterangan BPHTB NOP: 63.72.010.006.010.6257.0 menyatakan status belum lunas tertanggal 22 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 23;
24. Copy Surat Keterangan BPHTB NOP: 63.72.010.006.010.6258.0 menyatakan status belum lunas tertanggal 22 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 24;
25. Copy Surat Keterangan BPHTB NOP: 63.72.010.006.010.6259.0 menyatakan status belum lunas tertanggal 22 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 25;
26. Copy SHM Nomor 4285 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI yang dimenangkan oleh Tergugat melalui lelang KPKNL Banjarmasin., yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 26;
27. Copy SHM Nomor 4284 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI yang dimenangkan oleh Tergugat melalui lelang KPKNL Banjarmasin., yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 27;
28. Copy SHM Nomor 4286 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI yang dimenangkan oleh Tergugat melalui lelang KPKNL Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 28;
29. Copy SHM Nomor 4287 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI yang dimenangkan oleh Tergugat melalui lelang KPKNL Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 29;
30. Copy SHM Nomor 4288 atas nama AHMAD NOOR MAHSUNI SURYADI yang dimenangkan oleh Tergugat melalui lelang KPKNL

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto bukti tersebut diberi tanda P – 30;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi yang sebelum memberi keterangan disumpah menurut agamanya;

## **M. ISRO FARHANI;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah menjadi kliennya;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan kuasa kepada saksi untuk melakukan somasi kepada Tergugat dan saya buat somasinya pada waktu itu saya hanya bertemu dengan orang tua Tergugat karena Tergugat susah ditemui kemudian beberapa hari kemudian Tergugat ada menemui saya dan menceritakan bahwa Tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan tidak bisa membayarnya dan Penggugat mengaku bahwa memiliki 5 buah SHM yang masih berada di Bank BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia yang Tergugat dapatkan melalui lelang di KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa tanggal 13 Oktober 2021 Tergugat memberi Kuasa kepada saksi untuk mengurus lelang tersebut untuk membayar utang kepada Penggugat;
- Bahwa setelah memberikan somasi kepada Tergugat kemudian Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen dari KPKNL dan saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Penggugat sampai dengan tahap somasi;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk Pembangunan kost-kostan yang terletak di Jalan Dewi Kunti Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan nilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat adalah pensiunan Bank dan Tergugat adalah Develover;
- Bahwa hingga sekarang pembanguna kost-kostan tersebut belum selesai dan Tergugat sulit untuk dihubungi sehingga Penggugat minta uangnya untuk dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya menyerahkan 5 (buah) buah Sertipikat tersebut untuk pelunasan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen dari KPKNL dan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk biaya BPHTB atas 5 (lima) buah SHM tersebut ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada menyerahkan kepada saksi Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bangunan Kost kost-an (bukti P-8);
- Bahwa pada waktu itu Tergugat mengakui kwitansi sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa tanah yang akan dibangun kost-kostan adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menjadi kuasa Penggugat dan Tergugat lagi karena sudah dicabut;
- Bahwa bukti surat P-20 ada pada saat itu, karena saksi mendapat informasi bahwa akan ada pihak lain yang ingin membayar lelang dan mengambil sertifikat tersebut sehingga Tergugat meminta untuk diblokir;

## ERWANSYAH AGUSTIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang-piutang;
- Bahwa kejadiannya tahun 2021 kurang lebih Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus jutaan);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai saksi pada waktu Pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa tandatangan didalam bukti P-5 dan P-6 tersebut dilakukan disatu tempat saja dimana Penggugat dan Tergugat bertemu dan antara Penggugat dengan Tergugat komunikasinya baik-baik saja artinya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II) hal 55 dan 56 menyebutkan Pasal 125 ayat (I) HI R menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila :

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rellas panggilan sidang tanggal 14 Februari 2022, tanggal 21 Februari 2022, dan tanggal 01 Maret 2022 Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir /tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya dan tidak mengirimkan jawabanya maka syarat huruf a, b, c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat huruf d Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara aqua adalah P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kwitansi yang menerangkan telah terjadi pinjam meminjam uang sementara antara Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek perumahan yang akan dikembalikan tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3 dan P-4 berupa Cek Bank BTN yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat yang menurut Penggugat tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya dengan total jumlah Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, P-6 dan P-7 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bangunan Kost2an antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan pinjam meminjam uang sementara antara Tergugat dan Penggugat

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek perumahan tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian tersebut Tergugat menyerahkan cek sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 08 Maret 2021 No. 089222 dan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2021 No. 238090 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dicairkan kedua cek tersebut diatas lahirilah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Aditya Nugroho (Tergugat), Rudi Syahrinsyah (Penggugat) dan Erwansyah Agusti (saksi);

Menimbang, bahwa selain Kerjasama tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga ada Kerjasama jual beli mobil sebagaimana dalam bukti P-6 yang ada sebagai akibat dari cek tanggal 05 Maret 2021, No. 238086, sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-5 dan P-6 jatuh tempo maksimal 1 (satu) bulan setelah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang ditandatangani;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-5 dan P-6 tidak terselesaikan, maka dibuatlah Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani Tergugat dengan total Hutang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan beberapa sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi:

## **M. ISRO FARHANI;**

- Bahwa Penggugat pernah memberikan kuasa kepada saksi untuk melakukan somasi kepada Tergugat dan saya buat somasinya pada waktu itu saya hanya bertemu dengan orang tua Tergugat karena Tergugat susah ditemui kemudian beberapa hari kemudian Tergugat ada menemui saya dan menceritakan bahwa Tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan tidak bisa membayarnya dan Penggugat mengaku bahwa memiliki 5 buah SHM yang masih berada di Bank BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia yang Tergugat dapatkan melalui lelang di KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk Pembangunan kost-kostan yang terletak di Jalan Dewi Kunti Kelurahan Kebun Bunga,

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan nilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa hingga sekarang pembanguna kost-kostan tersebut belum selesai dan Tergugat sulit untuk dihubungi sehingga Penggugat minta uangnya untuk dikembalikan;

## ERWANSYAH AGUSTIN;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang-piutang;
- Bahwa kejadiannya tahun 2021 kurang lebih Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus jutaan);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai saksi pada waktu Pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan 7, hanyalah dikabulkan sebagian oleh karena perobohan kost-kost milik Penggugat oleh Tergugat merupakan proses pembangunan kost-kost milik Penggugat yang baru;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan 5, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut perlu pembuktian dan berlebihan maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6, oleh karena selama persidangan tidak dilakukan sita jaminan dan belum selesainya proses jual beli maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9, Majelis Hakim berpendapat petitum ini berlebihan maka petitum ini harus ditolak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 10 tidak ada relevansinya maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran prestasi kepada tergugat sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian Penggugat sebagai berikut :
  - a. Rp.535.000.000,- ( Lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan modal Tergugat untuk Pembangunan Kost-Kost an milik Klien Tergugat dalam bidang Kontraktor yang beralamat Jln. Pramuka dengan rincian sebagai berikut:
    - 200 gram emas dengan Nilai Rp.150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah);
    - Penjualan Mobil Baleno milik Penggugat dengan Nilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
    - Transfer tunai sebesar RP.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
    - Tambahan bagi hasil sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh lima juta rupiah);
  - b. Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Kerja sama Showroom Mobil dengan rincian sebagai berikut :
    - Titipan Dana cash Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
    - Bagi hasil 3 Buah mobil yang telah terjual namun keuntungan penjualan belum diserahkan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
    - Sisa Penjualan Mobil BMW milik Penggugat yang belum dilunasi Tergugat sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu , tanggal 6 April 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. dan Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indah Maya Sari, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Relass Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
6. PNBP Relass .....	:	Rp20.000,00;
7. Biaya Pengadaan .....	:	Rp21.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp791.000,00;</u>

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)